



PUTUSAN

Nomor : 97 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm)
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cikuray RT. 03/06 Desa Pasirkuray Kecamatan
Cibeber Kabupaten Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 2 April 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 9 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 11 April 2018 Nomor : 97/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 11 April 2018 Nomor : 97/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm) beserta seluruh lampirannya.

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas selendang merk CHARLESDikembalikan Kepada Saksi Hilda Ariyani
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-34/SKBMI/03/2018, tertanggal 4 April 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG Bersama sama dengan Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan KH. Ahmad Sanusi RT. 01 RW.09 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh kota sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dilakukan pada malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa. Dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa bersama tiga org teman terdakwa yaitu Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan tepatnya di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Sanusi terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor satria FU sedang berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor yang di tumpangi terdakwa bersama ketiga teman terdakwa langsung berhenti di samping motor Saksi HILDA ARIYANI dan terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI kearah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai kearah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet kearah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI karena saat itu ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membantu Saksi HILDA ARIYANI dan mengejar terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa namun terdakwa dan ketiga orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/017/VER/ANI/II/2018/RS SKW tanggal 31 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Agung Apriadi selaku Dokter yang telah memeriksa Seorang Perempuan Bangsa Indonesia Umur: 22 Tahun yang bernama : HILDA ARIYANI Binti SUHENDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat beberapa luka lecet dipipi kiri dengan ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan terpendek 2cm.
 - Terdapat bekas luka berbentuk garis di punggung lengan kiri terpanjang kurang lebih 4 cm dan terpependek kurang lebih 2cm.
 - Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3cm x 4cm.
- Perbuatan terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG Bersama sama dengan Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan KH. Ahmad Sanusi RT. 01 RW.09 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh kota sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa. Dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, dilakukan dengan cara awalnya ketika terdakwa bersama tiga org teman terdakwa yaitu Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Sdr. AJI Als AJID

Halaman 4 dari 18

Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan tepatnya di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Sanusi terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor satria FU sedang berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor yang di tumpangi terdakwa bersama ketiga teman terdakwa langsung berhenti di samping motor Saksi HILDA ARIYANI dan terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI ke arah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai ke arah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet ke arah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI karena saat itu ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membantu Saksi HILDA ARIYANI dan mengejar terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa namun terdakwa dan ketiga orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/017/VER/ANI/II/2018/RS SKW tanggal 31 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Agung Apriadi selaku Dokter yang telah memeriksa Seorang Perempuan Bangsa Indonesia Umur: 22 Tahun yang bernama : HILDA ARIYANI Binti SUHENDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat beberapa luka lecet dipipi kiri dengan ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan terpendek 2cm.
 - Terdapat bekas luka berbentuk garis di punggung lengan kiri terpanjang kurang lebih 4 cm dan terpendek kurang lebih 2cm.
 - Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3cm x 4cm.
- Perbuatan terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 20.00Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang menepi/berhenti di pinggir jalan raya KH. Ahmad Sanusi membetulkan sleting jaket yang dikenakan saksi tiba-tiba dari arah belakang ada 3 (tiga) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor lalu keempat orang pelaku tersebut turun dari sepeda motor menghampiri saksi dan salah seorang pelaku langsung memegang kedua tangan saksi serta menariknya kearah belakang selanjutnya memukulkan 1 (satu) buah gitar kecil kearah leher sebelah kiri, dan 1 (satu) orang pelaku perempuan menyayatkan silet kearah muka dan tangan sebelah kiri kemudian memaksa mengambil tas selendang saksi hingga akhirnya berhasil di ambil kemudian mengambil barang milik saksi selanjutnya tas milik saksi tersebut di lempar ke pinggir jalan, dan salah seorang pelaku berusaha merebut kunci motor milik saksi namun oleh saksi kunci sepeda motor berhasil di buang, selanjutnya dari arah belakang ada seorang laki-laki yang membantu sehingga para pelaku langsung melarikan diri bahkan sempat dikejar namun tidak berhasil diamankan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi YOGI SUDRAJAT Bin ENDANG DULLOH.

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI, dia telah kehilangan beberapa barang milik dia berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI lalu setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI langsung mencari keberadaan para pelaku akan tetapi tidak berhasil ditemukan, lalu pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 saksi bersama saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI kembali mencari keberadaan para terdakwa hingga akhirnya pada jam 22.00Wib, di daerah cibadak saksi bersama saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI berhasil menemukan salah seorang terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk lem, setelah di interogasi terdakwa langsung mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RULI KURNIAWAN Als ULIL Bin GOLIH.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena karena pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, saat itu ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jl. KH. Sanusi tepatnya di sekitar lampu merah degung dari kejauhan saksi melihat seorang perempuan sedang di kerumuni oleh tiga orang laki-laki dan seorang perempuan karena saksi merasa curiga selanjutnya mendekati kerumunan orang tersebut dan saksi langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi, namun sebelum saksi turun dari sepeda motor ke 4 (empat)

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku tersebut langsung melarikan diri, 3 (tiga) orang berboncengan melarikan diri menggunakan sepeda motor sedangkan satu orang lagi berlari meyebrang jalan, kemudian oleh saksi di kejar dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil di tangkap, selanjutnya saksi kembali lagi membantu korban yang saat itu masih ada ditempat kejadian selanjutnya saksi menyuruh korban untuk segera pulang kerumah dan saat itu saksi memberikan kontak handpone milik saksi.

- Bahwa saksi yang lihat saat itu korban menangis, dan pada bagian muka sebelah kiri mengalami luka sayat yang diduga dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan tepatnya di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Sanusi terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor satria FU sedang berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor yang di tumpangi terdakwa bersama ketiga teman terdakwa langsung berhenti di samping motor Saksi HILDA ARIYANI dan terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI kearah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai kearah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet kearah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HILDA ARIYANI

Halaman 8 dari 18

Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI karena saat itu ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membantu Saksi HILDA ARIYANI dan mengejar terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa namun terdakwa dan ketiga orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi oleh terdakwa kepada ketiga orang temannya dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) softlens diambil oleh LINDA Als RIKA (DPO), dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP beserta 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dibuang oleh terdakwa di alun-alun kota sukabumi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang merk CHARLES

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- hasil VISUM ET REPERTUM yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/017/VER/ANI/II/2018/RS SKW tanggal 31 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Agung Apriadi selaku Dokter yang telah memeriksa Seorang Perempuan Bangsa Indonesia Umur: 22 Tahun yang bernama : HILDA ARIYANI Binti SUHENDI dengan hasil pemeriksaan:

- ☐ Terdapat beberapa luka lecet dipipi kiri dengan ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan terpendek 2cm.
- ☐ Terdapat bekas luka berbentuk garis di punggung lengan kiri terpanjang kurang lebih 4 cm dan terpendek kurang lebih 2cm.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3cm x 4cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan tepatnya di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Sanusi terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor satria FU sedang berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor yang di tumpangi terdakwa bersama ketiga teman terdakwa langsung berhenti di samping motor Saksi HILDA ARIYANI dan terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI kearah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai kearah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet kearah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HILDA ARIYANI yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI karena saat itu ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membantu Saksi HILDA ARIYANI dan mengejar terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa namun terdakwa dan ketiga orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi oleh terdakwa kepada ketiga orang temannya dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) softlens diambil oleh LINDA Als RIKA (DPO), dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP beserta 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dibuang oleh terdakwa di alun-alun kota sukabumi.

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api yang sedang berjalan.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
7. Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (daad van wegneming) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00 Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa bersama tiga orang teman terdakwa yaitu Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z yang dikendarai oleh Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan tepatnya di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Sanusi terdakwa melihat seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor satria FU sedang berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor yang di tumpangi terdakwa bersama ketiga teman terdakwa langsung berhenti di samping motor Saksi HILDA ARIYANI dan terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI kearah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai kearah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet kearah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HILDA ARIYANI yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI karena saat itu ada seorang laki-laki yang tidak di kenal membantu Saksi HILDA ARIYANI dan mengejar terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa namun terdakwa dan ketiga orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor yang merupakan milik saksi HILDA ARIYANI kedalam penguasaannya.

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘zich toeëinemen’, yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Bahwa barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagi oleh terdakwa kepada ketiga orang temannya dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) softlens diambil oleh LINDA Als RIKA (DPO), dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP beserta 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dibuang oleh terdakwa di alun-alun kota sukabumi.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI tersebut adalah untuk dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) langsung menghampiri Saksi HILDA ARIYANI setelah terdakwa dekat dengan Saksi HILDA ARIYANI selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Saksi HILDA ARIYANI serta menarik tangan Saksi HILDA ARIYANI kearah belakang dan terdakwa langsung memukul Saksi HILDA

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANI dengan menggunakan gitar kecil mengenai kearah leher sebelah kiri sedangkan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) menyayatkan silet kearah muka sebelah kiri Saksi HILDA ARIYANI karena pada saat itu Saksi HILDA ARIYANI berusaha melawan selanjutnya Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HILDA ARIYANI yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI terdakwa langsung berlari sedangkan ketiga orang teman terdakwa langsung menaiki sepeda motor pergi meninggalkan Saksi HILDA ARIYANI

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO), mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan cara mengancam dengan menggunakan silet sehingga saksi korban merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jalan Umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum (R. Soesilo, KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor, pada hari senin tanggal 28 januari 2018 sekira jam 20.00 Wib di sekitar lampu merah degung Jl. KH. Ahmad Sanusi Rt. 01 Rw.09 Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di jalan umu, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan mengambil barang barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor,

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa bersama Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian baik terdakwa maupun Sdr. UMEH Als TEMON (DPO), Sdr. AJI Als AJID (DPO), dan Sdri. LINDA Als RIKA (DPO) memiliki peran masing agar peristiwa mengambil barang milik Saksi HILDA ARIYANI berupa uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) softlens, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

7. Unsur Perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil VISUM ET REPERTUM yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Nomor : R/017/VER/ANI/II/2018/RS SKW tanggal 31 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Agung Apriadi selaku Dokter yang telah memeriksa Seorang Perempuan Bangsa Indonesia Umur: 22 Tahun yang bernama : HILDA ARIYANI Binti SUHENDI dengan hasil pemeriksaan:

- ☐ Terdapat beberapa luka lecet dipipi kiri dengan ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan terpendek 2cm.
- ☐ Terdapat bekas luka berbentuk garis di punggung lengan kiri terpanjang kurang lebih 4 cm dan terpendek kurang lebih 2cm.
- ☐ Terdapat luka lecet di lutut kanan kurang lebih 3cm x 4cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI mengalami luka-luka, sehingga unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selendang merk CHARLES

Akan dikembalikan kepada saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG IRAWAN Bin ENYANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang merk CHARLES dikembalikan kepada saksi HILDA ARIYANI Binti SUHENDI
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh kami **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, S.H.** dan **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RIANAH MADJID, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSI PANGARIBUAN, S.H.

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H.,
M.H.

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Skb



Panitera Pengganti,

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)